



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sungayang, 14 September 1999, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Baruh Bukit, 27 September 2003, Umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 31 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Bsk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama di KABUPATEN TANAH DATAR, pada tanggal 27 November 2020 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 0130/012/XI/2020, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA KABUPATEN TANAH DATAR, pada tanggal 27 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bahkan orang tua Termohon sampai ingin memisahkan hubungan anantara Pemohon dengan Termohon;
  - 4.2 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak terima bahkan Termohon sampai meminta berpisah dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 01 April 2021 yang disebabkan karena orang tua Termohon masih sering ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bahkan orang tua Termohon sampai ingin memisahkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon, akibat kejadian tersebut akhirnya Pemohon pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon, yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 9 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relaas Panggilan* Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Bsk, bertanggal 2 Februari 2022 dan 11 Februari 2022, dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, setelah surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor Nomor

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 31 Januari 2022 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat Permohonannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/012/XI/2020, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 27 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

Menimbang bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya;
- Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Menurut cerita Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon hanya bercerita bahwa Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon begitu juga dengan Termohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sementara Termohon tidak menetap di sana;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Paman Pemohon;
- Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, dan Saksi mengenalnya;
- Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Menurut cerita Pemohon, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah mengenai orangtua Termohon sering mencampuri masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan orangtua Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena berdasarkan cerita Pemohon;
- Sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sementara Termohon tidak menetap di sana;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diujulkannya di persidangan ini;

Menimbang bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, yaitu agar Pemohon diceraikan dari Termohon;

Menimbang bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, oleh karena itu Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *Re/aas* Panggilan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Bsk, bertanggal 10 September 2021 dan 16 September 2021, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P" tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang sudah dikonstatir, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- 2) Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis "P" serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dan fakta yang dianggap pengakuan Termohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan setelah didamaikan oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon, yaitu Paman Pemohon, yang pada pokoknya

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pemohon telah dinasihati agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan setelah didamaikan oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, di samping itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A. dan Arifdi Nahrawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A.**

**Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I.**

Hakim Anggota

**Arifdi Nahrawi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp255.000,00
4. PNBP Relas I Pemohon	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Batusangkar, 16 Februari 2021

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Panitera

Drs. H. Armen, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2022/PA.Bsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)